ANALISIS FIQH JINAYAH TERHADAP PELAKSANAAN REMISI
(Kajian Terhadap PP No.28 Tahun 2006)

SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS K S-2011 068 SJ	No. REG : S-2011/SJ/008
	ASAL BUKU :
	TANGGAL Oleh :

SAFI'I
C03206025

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH

SURABAYA
2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang tulis iini oleh Safi'I ini telah dipertahankan di depan Sidang Majlis Munaqasah Skripsi

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2011, dan dapat diterimasebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah.

Majlis Munaqasah Skripsi

Ketua	Sekretaris,
Sukamto, SH, MS.	**M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si**
NIP. 196003121999031001	NIP. 197911O52007011019

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Drs. Marjuki, SH.	**H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si.**	**Sukamto, SH, MS.**
NIP. 194810061978031003	NIP. 19731171998031003	NIP.196003121999031001

Surabaya, 1 Maret 2011-03-01 1
Mengesakan, Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syafi'i

Nim : C03206025

Semester : IX

Jurusan : Siyasyah Jinayah

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yan berjudul '' **ANALISIS FIQH JINAYAH TERHADAP PELAKSANAAN REMISI (Kajian Terhadap PP No. 28 Tahun 2006)** adalah asli dan bukan hasil dari palagiat, baik sebagian maupun keseluruhannya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apa bila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia diminta pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 11 Pebruairi 2011

METERAI TEMPEL

DD10FAAF587597795

6000 DJP

SAFI'I

NIM. C03206025

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Jeniis Skripsi ini adalah Deskriftif penelitian literatur tentang'' ANALISIS FIQH JIMAYAH TERHADAP PELAKSANAAN REMISI (Kajian Terhadap PP NO. 28 Tahun 2006)''. Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan: bagaimana pelaksanaan remisi dalam perundangan Indonesia dan bagaimana analisis fiqh jinayah terhadap pelaksanaan remisi dalam perundangan Indonesia.

Data penelitian ini dihimpun melalui literatur-literatur yang berkaitan dengan Remisi dari buku-buku maupun dari Undang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan ini, dan kemudian dari data-data tersebut dianalisis dengan teknik deskriptif dan koparatif.

Hasil penelitian menyimpulkan tentang pelaksanaan Remisi dalam perundang-undangan Indonesia dan pemaafan dalam fiqh jinayah perbedaan serta persamaannya, juga memamparkan pengertian Remisi dan Pemaafan serta prosedur pemberian Reimsi maupun proedur pemberian pemaafan dan syarat-syarat pelaksanaan nya.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada pembuat Undang-undang maupun penegak hukum dan aktifis hukum dalam memperjuangkan keadilan, perlu memperhatikan rasa keamanan dan rasa keadilan bagi masyarakat dalam melaksanakan remisi di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

MOTTO iii

PENGASAHAN TIM PENGUJI iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

PERSEMBAHAN ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Kajian Pustaka 12

D. Tujuan Penelitian 12

E. Kegunaan Hasil Penelitian 12

F. Definisi Operasional 13

G. Metode Penelitian 14

H. Sistematika Pembahasan 16

BAB II PEMAAFAN DALAM FIQH JINAYAH 18

A. Pengertian Pemaafan 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum dan Syarat-syarat Pemaafan 19

C. Prosedur Pemberian Pemaafan 27

BAB III PELAKSANAAN REMISI MENURUT PP NO. 28 TAHUN 2006 DAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA 32

A. Pengertian Remisi Dalam Undang-Undang 32

B. Dasar Hukum dan Syarat-syarat Pemberian Remisi 39

C. Prosedur Pemberian Remisi 54

BAB IV ANALISIS FIQH JINAYAH TERHADAP PELAKSANAAN REMISI (Kajian Terhadap PP No. 28 Tahun 2006) 59

A. Pelaksanaan Remisi Dalam PP No. 28 Tahun 2006 59

B. Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Pelaksanaan Remisi dalam PP No. 28 Tahun 2006 65

BAB V PENUTUP 71

A. Kesimpulan 71

B. Saran-saran 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada hakekatnya dalah perlindungan kepentingan manusia, yang pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi hukum bukan sekedar merupakn pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus ditaati, di laksanakan, dipertahankan dan ditegakkan.

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletakpada pelaksanaan hukuman itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau [1]hukum dilaksanakan. Dan disetiap Negara membutuhkan hukum sebagai aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan serta bersifat memaksa denagan sanksi yang telah diatur dalam perundang-undangan. Hal ini setiap individu harus mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah didalam berlangsungnya kehidupa bermasyarakat dan bernegara.

Hukm merupakan norma yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu dengan tidak mengabaikan dunia kenyataa. Oleh karena itu, hukum terutama di buat dengan penuh kesadaraan oleh Negara dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Pemberlakuan hukum sebagai syarana untuk mencapai tujuan ini karena secara teknis hukum dapat memberikan atau melakukan hal-hal sebagai berikut.

---

[1] Titik Triwulan Tutik, *Pengatar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka. 2006. H. 225

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum merupakan sarana untuk menjamin kepastian dan memberikan prediktabilitas didalam kehidupan masyarakat;
2. Hukum merupakan syarana pemerintah untuk menerapakan sanksi;
3. Hukum sering dipakai oleh pemerintah sebagai syarana untuk melawan kritikan;
4. Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistri busikan sumber-sumber daya.

Pembangunan menghendaki agarmasyarakat bertindak menurut cara-cara yang baru, kehadiaran hukum dalam masyarakat yang sedang membangun merupakan merupakan proses yang harus di tempuh oleh masyarakat untuk menjadikan sebagai syarana yang biasa menjalankan perannya dengan lebih efektif. Oleh karena itu, perubahan-perubahan besar yang terjadi di dalam hukum maupun di dalam masyarakat diharapkan terjadi sebagai konsekwensi logis dari tujuan hukum sendiri.[2]

Pemerintah mengupayakan dalam kondisi masyarakat yang sedang membangun, fungsi hukum menjadi sangat penting, karena harus ada perubahan secara berencana. Untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat, pemerintah berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakata dengan bebagai alat yang ada padanya. Salaah satunya adalah "hukum pidana". Dengan hukum pidana, pemerintah menetapkan perbuatan-perbuatan terntu sebagai tindak pidanabaru.

Didalam hukum pidana disebutkan bahwa tidak dapat di jatuhkan pidana karena perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dijatuhkan pidan kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan

[2] Bambang Sugono, *Hukum dan Kebijaksanaan publik*, Jakarta: Rineka Cipta. H. 76-77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

delik. Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian rumusan pengertian ''perbiatan pidana'' menjadi jelas: suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.

1. Perbuatan manusia: bukan mempunyai keyakinan atau niat, tetapi hanya melakukan atau tidak melakukan dapat dipidana. Yang juga dianggap sebagai perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum. Dalamlingkup rumusan deklik: semua unsure rumusan delik harus dipenuhi.
2. Bersifat melawan hukum: suatu perbuatan yang memenuhi semua unsure rumusan delik yang tertulis (misalnya, sengja membunuh orang lain) tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum (misalnya, sengaja membunuh tentara musuh oleh seorang tentara dalam perang).
3. Dapat dicela: suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana kalau tidak dapat dicela pelkunya. Misalnya, kalau dia berada dalam kesesatan yang dapat di maafkan.[3]

Dalam kitab undang-undang hukum pidan disebutkan(KUHP) . Tiada suatu perbutan yang dipidan kecuali atas aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilkukan. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi tedakwah

[3] Sahetapy, *Hukum Pidana*, Bandung: Eresco H. 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Hukum pidan pasti tidak akan lepasa dari permasalaha-permasalahan pokok yang merupakan salah satu bagian penting dalam proses berjalannya hukum pidan, adapun permasalahan pokok dalam hukum pidana, yaitu:

a. Perbuatan yang di larang
b. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang
c. Pidan yang diacamkan dan dikenakan kepada orang yang melanggar larangan

Sanksi pidana merupakan masalah pokok yang ketiga didalam hukum pidana yang sebenarnya merupakan instrument yang dipergunakan untuk mencapai tujuan hukum pidana. Sanksi pidana bukan merupakan tujuan akhir melainkan merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana yang sesungguhnya.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila terbukti telah melanggar hukum yakni terdapat dalam pasal 10 KUHP terdiri atas pidan pokok dana pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidan penjara, pidana kurungan, pidana denda sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan baranag-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Salah satu bentuk pidan yang lasim dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan adalah pidana penjara. Pidana penjara didalam sejarah dikenal sebagai riaksi masyarakat terhadap adanya tindakan pidana yang dilkukan oleh seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggar hukum, pidana penjara juga disebut sebagai'' pidan hilang kemerdekaan'' dimana seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara social dari lingkunganya.

System pemenjaraan yang sangat menekan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu system dan syarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi social agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungan.[4]

Berdasarkan pemikiran tersebut maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar yaitu dari system penjaraan menjadi system kemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan Negara menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.G8/506 tanggal 17 Juni 1964.[5]

Proses pelaksanaan pidana penjara dengan system kemasyarakatan sebagai pembaharuan pelaksanaan pidana penjara diharapkan merupakan suatu kegiatan mengandung dua hal. Hal yang pertama, mengandung suatu pemikiran tentang bentuk pidana penjara yang akan mengalami evolusi berkenaan dengan upaya pelaksanaan pidana penjara baru, dan pada hal yang kedua, mengandung suatu

---

[4] Penjelasan atas Undang-Undang No. 12 tahun 1995, tentang Pemasyarakatan.
[5] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan pemikiran tentang perlakuan cara baruterhadap nara pidana dalam system rangka pemasyarakatan.[6]

Pembaharuan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem kemasyarakatan didalam segi operasionalnya memerlukan sikap yang positif dari para pihak yaitu pihak para petugas yang berwewenang terutama polisi, jaksa, hakim dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan, dan dari pihak masyarakat yang menjadi wadah kehidupan manusia keterpaduan para pihak yang berproses dalam pembinaan system kemasyarakatan akan menghasilkan (out put) bekas narapidana yang menjdi anggota masyarakat kembali dan dapat menyelaraskan diri serta taat kepada hukum[7]

Narapidana sebagai sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, sewaktu menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan kurang di perhatikan hak asasi sebagai manusia. Perlu dipahami bahwa dengan pidana yang dijalani narapidana itu bukan berarti hak-haknya dicabut.

Didalam Lebaga Pemsyarakatan, seorang narapidana mempunyai hak sesuai dengan Pasal 14 Undang-Udang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikatakan bahwa narapidan berhak untuk:

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;

---

[6] Bambang Poernomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.1988.hal. 176
[7] Ibid, hal 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. Menyampaikan keluhan;
f. Medapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran midia massa lainya yang tidak dilarang;
g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilkukan;
h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
i. Mendapat masa pengurangan pidana (remisi);
j. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
m. Mendapatkan hak-hak lainsesuai dengan peraturan perundang-uandangan yang berlaku.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf I Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Dengan pemberian remisi narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya. Hal tersebut merupakan sebuah hadiah yang diberikan pemerintah kepada narapidana.

Dalam memperoleh remisi harus memenuhi beberpa persyaratan yang di tentukan oleh Undang-undang yang berkaitan dengan remisi. Dengan adanya pemberian remisi menjadikan narapidana berusaha tetap menjaga kelakuannya agar kembali memperoleh remisi selama dalam Lembaga Pemasyarakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberian remisi bagi nara pidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2006 tetang perubahan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hakwrga Pemasyaraktan, Keputusan Presiden RI No. 174 tahun 1999 tentang Remisi, Keputusan Mentri Hukum dan Perundang-undangan No. M.09.HN.02-01 tahun 1999 tetang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174. Tahun 1999 tentang Remisi, Keputusan Mentri Kehakiman dan HAM RINo.M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tetang Remisi Tambahan bagi narapidana dan Anak Didik, Keputusan Mentri Kehakiman dan HAM RI No.M.03-PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Pemuhonan Remisi Bagi Nara Pidana yang Menjalani Pidana Penjara seumur Hidup menjadi Pidana Penjara sementara.

Diatas merupakan penjelasan tetang remisi di dalam perundang-undanga di RI selanjutnya saya fikih akan menjelaskan dari sisi fikih jinayahnya yang biasa disebut dengan istilah pemaafan.

Pemaafan adalah salah satu terhapusnya hukuman ta'zir, tetapi tidak menghapuskan seluruhnya. Para fuqaha memberikan dalil entang pembolehan pemaafan dalam kasus ta'zir antara lain sabda Rasulullah SAW

اِقْبَلُوْا مِنْ مَحَاسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوْا مَسِيْئَتَهُمْ (مسلم)

Artinya : terimalah kebaikannya dan maafkanlah kejelekannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(H.R Muslim).[8]

إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ

Artinya : sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan jelek. (Q.S Huud 114).[9]

Kedua dalil diatas meskipun dijadikan dalil oleh fuqaha, akan tetapi tampaknya untuk pemaafan ini perlu dibedakan antara jarimah yang berkaitan dengan Allah atau hak masyarakat dan jarimah yang berkaitan dengan perorangan. Dalam ta'zir yang berkaitan dengan hak perorangan pemaafan itu dapat menghapuskan hukuman, bahkan bila pemaafan itu diberikan sebelum mengajukan penggugatan, maka pemaafan itu juga menghapuskan gugatan. Sedangkan dalam ta'zir yang berkaitan dengan Allah sangat tergantung terhadap kemaslahatan, artinya bila Ulil Amri melihat adanya kemaslahatan yang lebih besar dalam memberikan maaf daripada pelaku dijatuhi hukuman maka Ulil Amri dapat memberikan kemaafannya.

Al – Mawardi berpendapat sehubungan dengan pemaafan ini sebagai berikut :

a. Bila hak adami diberikan sebelum pengajan gugatan kepada hakim, maka Ulil Amri bisa memilih antara menjatuhkan sanksi ta'zir atau memaafkan.

---

[8] Djazuli, Fiqh Anti Korupsi. PT. Raja Garido Persada, 1997, hal. 224

[9] Majlis Tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah, Fikih Anti Korupsi, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradapan. 2006. hal. 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bila pemaafan diberikan sesudah pengajuan gugatan kepada hakim oleh korban, maka fuqaha berbeda pendapat tentang hapusnya hak Ulil Amri untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak masyarakat. Adapun yang berpendapat bahwa hak Ulil Amri itu menjadi tehapus dengan pengajuan gugatan oleh korban. Pendapat ini dipegang oleh Abu Abdillah al-Zubair. Demikian pula pendapat Ibnu Hanbal. Sedangkan menurut ulama yang lain hak Ulil Amri untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak jamaah, baik sebelum pengajuan gugatan oleh kkorban maupun sesudahnya, tidak dapat terhapus.

Tampaknya pendapat yang kedua inilah yang lebih tepat dalam jarimah ta'zir yang merupakan gabungan antara hak jama'ah dan hak perorangan. Lain halnya bila dalam jarimah yang murni berkaitan dengan hak perorangan atau yang murni berkaitan dengan hak Allah atau jama'ah. Dalam kasus jarimah macam pertama harus perorangan yang dapat memaafkannya, sedangkan untuk kasus jarimah macam kedua hanya Ulil Amri yang dapat memaafkannya.

Serta tobat juga dapat menghapus sanksi ta'zir apabila jarimah yang dilakukan oleh si pelaku itu adalah jarimah yang berhubungan hak Allah/ hak jamaah, tobat menunjukkan hanya penyesalan terhadap perbuatan jarimah yang telah dilakukan, menjauhkan diri darinya, dan adanya niat yang kuat untuk tidak kembali melakukannya sedangkan bila berkaitan dengan hak Adami harus ditambah dengan satu indicator lagi, yaitu melepaskan kedzaliman yang dalam hal ini adalah meminta maaf kepada korban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur Ulama sepakat bahwa tobat itu dapat menghapuskan hukuman bila jarimahnya adalah jarimah hirabah sesuai dengan mantuq firman Allah :

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ ۖ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: kecuali orang-orang yang tobat (diantara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al- Maidah 34)[10]

Sedangkan untuk jarimah yang lain mereka berbeda pendapat termasuk jarimah ta'zir diantaranya. Menurut Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyyah dan Hanabillah. Seperti apakah pendapat mereka bahwa tobat itu tidak dapat menghapus hukuman ta'zir ? seterusnya lihat bab selanjutnya.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dan untuk memperoleh gambaran yang jelas, maka sesuai dengan latar belakang yang kami paparkan di atas, dalam penelitian ini bisa ditarik beberapa permasalahan yaitu;

1. Bagaimakah Pelaksanaan Remisi dalam Perundangan Indonesia?
2. Bagaimanakah analisis Fiqh Jinayah Terhadap Pelaksanaan Remisi dalam Perundangan Indonesia?

[10] Djasuli, Fikih Jinayah, PT. Raja Grafindo Persada. 1997. hal. 224-228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kajian Pustaka

Karya ilmiah ini kami tulis berdasarkan dengan judul yaitu; Analisis Fiqh Jinayah terhadap pelaksanaan Remisi (kajian terhadap PP NO. 28 Tahun 2006) dan judul ini masih belum ada yang membahasnya penulis mengangkatnya sebagai pembahasan dalam menyelesaikan tugas akhir selain itu masalah remisi ini sangat penting untuk dibahas dikarenakan pemberian remisi ada pro dan kontra seperti halnya remisi yang diberikan kepada para koruptor pada bulan agustus, 2010 yang lalu yang menuai berbagai protesan dari kalangan masyarakat, oleh karenanya penulis tertarik untuk membahas masalah remisi ini.

Dan bagaimana pula analisis fiqh jinayah terhadap pemberian remisi bagi narapidana di Indonesia yang diatur dalam undang-udang Republik Indonesia sehingga dari analisis tersebut akan ditemukan benang merahnya dan kemudian dijadi sebuah hasanah pengetahuan bagi penulis umumnya bagi siapa saja yang membaca skripsi ini.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan remisi dalam perundangan Indonesia.
2. Untuk mengetahui analisis fiqh jinayah dalam pelaksanaan remisi dalam perundangan Indonesia

E. Kegunaan Hasil Penelitan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan tujuan dari penelitian diatas, penelitian ini diharapkan mempunyai nilai dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, antara lain:

1. Secara akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang prosdur pemberian Remisi terhadap tindak pidana diIndonesia
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih solusi bagi pembuat hukum ataupun para aktifis dalam memperjuangkan penegakan hukum dinegara tercinta ini

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pembaca dalam istilah terdapat dalam penelitian ini, maka perlu adanya pendefinisan beberapa istilah yang terkait dengan skripsi ini ;

Analisis adalah penyelidikan, penguraian atas data-data yang terhimpun dalam pembahasan skripsi ini.

Fiqh Jinayah adalah Huku pidana yang tercantum dalam Alquran dan pernah dilaksanakan pada zaman Rasulullah saw.

Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketentuan perudang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia NO. 17 tahun 1999; Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah berlaku baik selama menjalani pidana.[11]

[11] Kepres NO. 17 tahun1999

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PP No. 28 Tahun 2006 adalah perubahan atas peraturan pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga bina pemasyarakatan.

G. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian literatur *(literature research)*. Jenis Penelitian ini diambil sesuai dengan objek penelitian yang di kaji yaitu; Pelaksanaan remisi dalam perundangan di Indonesia.

1. Tipe Penelitian

   Karena metode yang digunakan adalah hukum murni, maka tipe penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, yakni untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam hal ini, analisis dilakukan terhadap peraturan pemerintah No. 28 Tahun 2006.

2. Data yang Dikumpulkan

   Dalam penelitian ini data yang di himpun adalah data yang terkait dengan pemberian remisi bagi tindak pidana menurut perundangan yang berlaku serta prosedur pemberian remisi dan pandanagan fiqih jinayah terhadap remisi yang diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana, yang di maksud dengan remisi disini adalah pengurangan masa hukuman yang didasarkan pada ketentuan perudang-undangan yang berlaku.

3. Sumber Data yang Dihimpun

   a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Peratururan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Negara Bina Pemasyarakata

2) Undamg-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaga Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3290);

3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaga Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tmbahan Lembaran

b. Bahan Hukum Skunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku lieratur, sebagai berikut:

1) Literatur-literatur yang berkaitan dengan *Fiqh Siyasah*, diantaranya: H.A. Djazuli', Fiqh Siyasah; Pengatar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam:2004, Wardi Musligh, Dekontruksi Pidana Islam: 2004, Fikih Anti Korupsi: 2006, Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah,

2) Literatur yang berkaitan dengan penjelasan-penjelasan/teori-teori hukum murni, yaitu; "Suparni Neniek" Eksistensi Pidana Denda Dalam system Pidana dan Pemidanaan,

4. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu *library research,* teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan data dari buku-buku *(literature- literature)* yang terkaitan dengan masalah yang dibahas,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khususnya tentang pemberian remisi terhadap tindak pidana yang diatur dalam perundangan, dan pandangan fiqih jinayah terhadap pemberian remisi terhadap tindak pidana setelah data terkumpul maka penulis mengulah datanya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Editing,* yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh secara cermat.
b. *Organizing,* yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa, sehingga dapat menghasilkan perumusan deskriptif.
c. *Analizing,* yaitu penemuan hasil dengan cara memahami dalil-dalil, teori-teori dan kaidah-kaidah untuk memperoleh kesimpulan.[12]

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini, penulis membagi pokok-pokok pembahasan ke dalam beberapa bab. Dan di dalam bab tersebut terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu:

Bab I Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjuan pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Merupakan pemaparan data penelitian pustaka, tentang pemberian remisi dalam pandangan fiqih jinayah

[12] Bangbang Sugono, Metode penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta. 2007. h. 114-130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab III	Merupakan pemaparan data tentang pemberian remisi bagi tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan indonesia.
Bab IV	Merupakan analisis data yang menjelaskan persamaan dan perbedaan tentang pemberian remisi dalam perundangan di indonesia. dan pemaafan dalam pandangan Fiqih Jinayah.
Bab V	Pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PEMAAFAN DALAM FIQH JINAYAH

A. Pengertian Pemaafan

Pengertian pemaafan adalah pemberian pengampunan terhadap sikap kesalahan atau kekeliruan.[1] Pemaafan adalah salah satu sebab hapusnya hukuman ta'zir, tetapi tidak menghapus keseluruhannya

Pertanggung jawaban kepada orang yang kena sanksi hukum pidana dalam syariat islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakan dengan kemauan sendri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.

Dalam Syariat Islam pertanggung jawaban itu didasarkan kepada tiga hal diantaranya:

1. Adanya perbuatan yang dilarang,
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatan itu.

Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggung jawaban, apabila tidak maka tidak terdapat pula pertanggung jawaban.[2]

---

[1] Djasuli. *Fiqh Jinayah.* PT. Raja Grafindo Persada. 1997. Hal:224.
[2] Ahmad Wardi Musligh, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: PT. Sinar Grafika..2004 hal. 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum dan Syarat-syarat Pemaafan

1. Unsur Pemaafaan

Maaf sebagai unsur pengecualianhukuman, hanyalah berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qisas*, yakni tindak pidana pembunuhan dengan sengaja dan pelukaan dengan sengaja, ataupun tindak pidana pembunuhan atau pelaku oleh karena kesalahan. Mengenai tindak pidana lainnya, seperti pencurian, perzinaan, tuduhan berbuat zina, pemberontkan, tidak diketemukan maaf sebagai unsur yang mengecualikan hukuman.

Dasar dari pada maaf sebagai unsure pengecualian hukuman *qisas* terdapat dalam ketentuan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178 pada bagian yang terhir yang berbunyi:

فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ

Artinya: tetapi barang siapa kebaikan yang dimaafkan sesuatu baginya dari saudaranya, maka (hendaklah) ia balas dengan kebaikan.

Ketentuan ini adalah ketentuan merupakan ketentuan khusu yang mengecualikan al-Qur'an surat al-Bqarah ayat 177 pada bagian pertama yang bersifat umum yang berbunyi:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (hukum) qisas buat (membela) orang-orang yang mati dibunuh.

Dalam perakteknya Rasulullah selaku Imam atau hakim dalam suatu peristiwa memberikan kesempatan kepada wali untuk memaafkan, pada kesepatan lain Rasulullah langsung melaksanakan hukuman qishas tanpa member kesempatan kepada wali untuk memaafkan dan kepada kesempatan lain Rasulullah memberikan kesempatan kepada tertuduh utuk membayar ganti rugi.

Pembunuhan yang dilakukan secara keji dan direncanakan kesempatan maaf tidak diberikan, hal kita pegangi dengan mendasarkan pada hadis yang diriwiyatkan oleh Imam Malik dalam al-Mutatta: bahwa Umar telah membunuh sekelompok penduduk sana karena telah membunuh seseorang secara kejidan direncanakan.[3]

Para fuqoha memberikan dalil tentang kebolehan pemaafan dalam kasus ta'zir antara lain sabda Rasulullah SAW:

اِقْبَلُوْا مِنْ مَحَاسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوْا مَسِيْئَتَهُمْ (مسلم)

Artinya: *''Terimalah kebaikannya dan maafkanlah kejelekannya''.(HR Muslim).*

Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki dating kepada Rasulullah, lalu berkata: saya bertemu dengan seorang Perempuan lalu melakukan sesuatu

[3] Mahrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam, Yogyakartahal: Logungpustaka.2004. 69-71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadapnya selain zina. Maka Rasulullah berkata: betul. Maka Rasulullah membacakan kepadanya firman Allah SW.:

إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ

Artinya: *Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan jelek (QS Hud: 114).*

Kedua dalil di atas meskipun di jadikan dalilolen fuqoha, akan tetapi tampaknya untuk pemaafan ini perlu dibedakan antara jerimah yang berkaitan dengan hak Allah atau hak masyarakat dan jarimah yang berkaitan dengan perorangan. Dalam ta'zir yang berkaitan dengan hak perorangan pemaafan itu dapat menghapuskan hukuman, bahkan bila pemaafan itu juga menghapus gugatan. Sedangkan dalam ta'zir yang berkaitan dengan Allah sangat tergantung kepada kemaslahatan, artinya bila Ulil Amri melihat adanya kemasylahatan yang lebih besar dengan member maaf dari pada si pelaku dijatuhi hukuman, maka Ulil Amri dapat memberikan pemaafannya. Malah menurut Imam Syafi'I bahwa ta'zir hanya kebolehan saja bagi Ulil Amri, bukan seuatu kewajiban. Oleh karena itu, di kalangan fuqoha terjadi perbedaan pendapat; suatu pendapat menyatakan bahwa pemaafan itu tidak boleh bila jarimah ta'zirnya berkaitan dengan hak Allah, seperti meninggalkan shalat atau menghina para sahabat. Maka dalam kasus seperti ini si pelaku harus dijatuhi hukuman ta'zir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulamak lain berpendapat bahwa pemaafan itu bisa saja diberikan kepada orang yang tidak bisa melkukan kejahatan atau bagi orang-oarang yang tampak menyesal dan bertobat dari kejahatan yang dilakukannya.

Apabila kita lihat alasan-alasan fuqoha di atas sesungguhnya yang lebih tepat pemaafan dalam ta'zir ini haruslah atas dasar tuntutan kemaslahatan, Karena pada prinsipnya ta'zir itu haru sesuai dengan kaidah:

اَلتَّفْزِيْرُ يَدُوْرُمَعَ الْمَصْلَحَةِ

Artinya: *''Ta;zir itu tergantung kepada kemaslahatan''.*

Sudah barang tentu urusan kemaslahatan ini sesuai dengan persyaratan kemaslahatan yang ada dalam ushul fiqh.

Disamping itu ta'zir yang berkaitan dengan hak Adami hanya dapat dimaafkan oleh korban dan tidak dapat dimaafkan oleh Ulil Amri. Demikianlah pendapat jumhur fuqaha. Hal terakhir ini logis, karena koban itulah yang punya hak.

Adapun bila jarimah ta'zirnya berkaitan dengan hak campuran antara perorangan dan jamaah, seperti percobaan pembunuhan, maka bila korban telah memaafkan, maka tinggal satu hak lagi yang perlu di selesaikan, yaitu hak jemaah. Artinya Ulil Amri masih boleh meng hukumnya.

Lebih jauh lagi al-Mawardi berpendapat sehubungan dengan pemaafan ini sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bila pemaafan hak Adami diberikan sebelum pengajuan gugatan kepada hakim, maka Ulil Amri bisa memilih antara menjauhkan sanksi ta'zir dan memaafkannya.

b. Bila pemaafan diberikan sesudah pengajuan gugatan kepada hakim oleh korban, maka fuqoha berbeda pendapat tentang hapusnya hak Ulil Amri untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak masyarakat. Ada yang bependapat bahwa hak Ulil Amri itu menjadi hapus dengan pengajuan gugatan oleh korban. Pendapat ini dipegang oleh Abu Abdilah al-Azubair. Demikian pula pendapat Ahmad ibnu Hambal. Sedangkan menurut pendapat Ulamak yang lain hak Ulil Amri untuk menjatuahkan hukuman yang berkaitan dengan hak jemaah, baik sebelum pengajuan gugatan oleh korban maupun sesudahnya, tidak dapat hapus.

Tampaknya pendapat kedua inilah tepat dalam jarimah ta'zir yang merupakan gabungan antara hak jemaah dan perorangan. Lain halnya bila dalam jarimah yang murni yang berkaitan dengan hak perorangan atau yang murni berkaitan dengan hak Allah/jemaah. Dalam kasus jarimah macam pertama hanya perorangan yang dapat memaafkan, sedangkan jarimah macam kedua hanya Ulil Amri yang dapat memaafkan.

Adapun macam pemaafan itu adakalanya pemaafan dari seluru saksi, dan adakalanya pemaafan yang merupakan perpindahan dari bentuk saksi yang berat kepada bentuk saksi yang lain yang lebih ringan, dan ada juga yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan pemaafan dari jarimahnya. Hal itu yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i dengan kata-katanya:

اَلتَّعْزِيْرُ كَانَ حَقًّا لِلاْمَامِ وَلَيْسَ وَاجِبًا عَلَيْهِ

Artinya: Ta'zir itu merupakan hak bagi imam dan bukan kewajiban baginya.

2. Kadaluarsa

Yang dimaksud dengan kadarluasa dalam fiqh jinayah adalah lewatnya waktu tertentu setelah terjadinya kejahatan atau setelah dijatuhkanya keputusan pengadilan tanpa dilaksanakan hukuman.

Dalam hal ini terdapat perbedaan ulama yang pada prinsipnya ada dua pendapat ulama Hanafiyah dan ulama lainnya.

Menurut ulama Hanafi kejahatan itu dapat hapus karena kadarluasa, kecuali qaszaf. Sehubungan dengan itu dengan pembuktian dan pengakuan. Bila pembuktian dengan persaksian maka berlaku prinsip kadar luasa, karena persaksianyang terlambat itu mengandung banyak kemungkinan, sepeti adanya tekanan atau permusuhan. Oleh karena itu, persaksian yang diakhirkan itu merupakan hak adami dan mengakhirkan gugatan dan persaksian itu menunjukkan pemaafannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila pembuktiannya dengan pengakuan, maka tidak berlaku kadar luasa, karena dalam pengakuan itu orangyang mengakui tidak dicurigai, atu ditekan atau permusuhan.

Dalam kasus selain khamar batas kadar luasa adalh enam bulan, sedangkan menurut riwayat Muhammad adalah satu bulan. Menurut riwayat lain lagi Abu Hanifah tidak tidak menerpkan batas waktu kadar luasa, dan hanya menyerahkan kepada kebijaksanaan hakim.

Penyerahan waktu kadarluasa kepada kebijak sanaan hakim ini berdasarkan pemikiran bahwa keterlamabatan pemberian kesaksian itu kadang-kadang Karen uzur atau alas an lain yang dapat diterima secara hukum.

Sedangkan menurut pendapat kebanyakan ulama selain mazhab Hanafi, hukuman hudud tidak dapat hapus karena lewatnya batasan waktu tertentu atau tidak mengenai teori kadarluasa dengan alasan antara lain:

a. Ulil Amri tidak memiliki hak untuk memaafkan dalam kasus jarimah hudud, baik terhadap kesalahan maupun terhadap saksinya.
b. Bahwa mengakhirkan pemberian persaksian itu sangat mungkin, baik karena uzur atau gaibnya saksi had tidak hapus karena adanya kemungkinan-kemungkinan, sebab apabila had dapat hapus Karena adanya berbagai kemungkinan itu, maka menjadikan had itu tidak wajib.
c. Diriwayatkan dari Umar bahwa saksi yang menyaksikan kasus jarimah hudud, kemudian tidak memberikan persaksian pada waktu itu, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persaksianya meragukan. Riwayat ini adalah mursal, dan oleh karenanya riwayat ini bukan dalil yang kuat.

Adapun dalam kaitannya dengan saksi ta'zir tampaknya pendapat jumhur itu tidak memiliki landasan yang kuat, karena sepertitelah dijelaskan di muka bahwa Ulil Amri berhak memaafkan jarimah dan saksi ta'zir apabila kemaslahatan umum menghendakinya dan selama jarimah ta'zirnya terkaitan dengan hak Allah. Hal ini dikuatkan oleh:

Bahwa jumhur fuqaha membolehkan berlakunya teori kdarluasa dalam kasus arimah ta'zir, baik menghapuskan kejahatan maupun menghapuskan saksinya, bila Ulil Amri menganggap bahwa hal ini membawa kemaslahatan.

Bila Ulil Amri berhak memaafkan jarimah ta'zir sesudah dilkukan berhak memaafkan sanksinya setelah setelah adanya keputusan hakim, apabila kemaslahatan maka lebih-lebih dengan kadarluasa Ulil Amri tentu dapat menetapkan hapusnya pengaruh kejahatan dan hapusnya sanksi nsetelah melewati waktu tertentu.

Sudah tentu untuk kepastian hukum Ulil Amri harus menetapkan batas waktu kadaluarsa ini dalam kasus ta'zir yang panjang pendeknya disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan dan sanksinya.[4]

---

[4] *Ibid*, hal. 233-235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Prosedur Pemberian Pemaafan

1. Prosedur Pemaafaan

Dalam perakteknya Rasulullah selaku Imam atau hakim dalam suatu peristiwa memberikan kesempatan kepada wali untuk memaafkan, pada kesepatan lain Rasulullah langsung melaksanakan hukuman qishas tanpa memberi kesempatan kepada wali untuk memaafkan dan kepada kesempatan lain Rasulullah memberikan kesempatan kepada tertuduh utuk membayar ganti rugi.

Sudah barang tentu urusan kemaslahatan ini sesuai dengan persyaratan kemaslahatan yang ada dalam ushul fiqh.

Disamping itu ta'zir yang berkaitan dengan hak Adami hanya dapat dimaafkan oleh korban dan tidak dapat dimaafkan oleh Ulil Amri. Demikianlah pendapat jumhur fuqaha. Hal terakhir ini logis, karena koban itulah yang punya hak.

Adapun bila jarimah ta'zirnya berkaitan dengan hak campuran antara perorangan dan jamaah, seperti percobaan pembunuhan, maka bila korban telah memaafkan, maka tinggal satu hak lagi yang perlu di selesaikan, yaitu hak jemaah. Artinya Ulil Amri masih boleh meng hukumnya.

Lebih jauh lagi al-Mawardi berpendapat sehubungan dengan pemaafan ini sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bila pemaafan hak Adami diberikan sebelum pengajuan gugatan kepada hakim, maka Ulil Amri bisa memilih antara menjauhkan sanksi ta'zir dan memaafkannya.

d. Bila pemaafan diberikan sesudah pengajuan gugatan kepada hakim oleh korban, maka fuqoha berbeda pendapat tentang hapusnya hak Ulil Amri untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak masyarakat. Ada yang bependapat bahwa hak Ulil Amri itu menjadi hapus dengan pengajuan gugatan oleh korban. Pendapat ini dipegang oleh Abu Abdilah al-Azubair. Demikian pula pendapat Ahmad ibnu Hambal. Sedangkan menurut pendapat Ulamak yang lain hak Ulil Amri untuk menjatuahkan hukuman yang berkaitan dengan hak jemaah, baik sebelum pengajuan gugatan oleh korban maupun sesudahnya, tidak dapat hapus.[5]

Lebih jauh lagi al-Mawardi berpendapat sehubungan dengan pemaafan ini sebagai berikut:

a. Bila pemaafan hak Adami diberikan sebelum pengajuan gugatan kepada hakim, maka Ulil Amri bisa memilih antara menjauhkan sanksi ta'zir dan memaafkannya.

b. Bila pemaafan diberikan sesudah pengajuan gugatan kepada hakim oleh korban, maka fuqoha berbeda pendapat tentang hapusnya hak Ulil Amri untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak masyarakat. Ada yang bependapat bahwa hak Ulil Amri itu menjadi hapus dengan

[5] Djazuli, Fiqh Jinayah. Hal. 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengajuan gugatan oleh korban. Pendapat ini dipegang oleh Abu Abdilah al-Azubair. Demikian pula pendapat Ahmad ibnu Hambal. Sedangkan menurut pendapat Ulamak yang lain hak Ulil Amri untuk menjatuahkan hukuman yang berkaitan dengan hak jemaah, baik sebelum pengajuan gugatan oleh korban maupun sesudahnya, tidak dapat hapus.[6]

Menurut sebagian fuqaha dari mazhab Syafi'I dan mazhab Hambali tobatnya pelaku jarimah sebelum ditangkap itu dapat menghapuskan hukuman, diqiyaskan kepada jarimah hirabah dan alasan lainnya diataranya: Hadis Anas yang mengatakan: saya bersama Rasulullah, saya telah melakukan jarimah hudud, maka tegakkanlah had atas diriku''. Rasulllah tidak menanyakan suatu apa kepadanya. Lalu datanglah waktu shalat dan ia shalat bersama Rasulullah. Setelah itu ia datang menghadap Rasulullah dan mengulangi pengaduannya. Maka Rasulullah bertanya: ''Bukankah kamu telah shalat bersama kami?'' Maka sesungguhnya Allah telah memaafkan bagimu dosamu''.

Ulama terahir ini memberikan syarat bahwa jarimah yang dapat dihapus hukumannya karena tobat adalah hak Allah, seperti zina, dan minum khamar dalam jarimah hudud, dan jariamah yang melanggar hak jamaah dalam ta'zir, seperti pembunuhan, pemukulan dan penghinaan hukuman tidak dapat hapus karena tobatnya si pelaku, kecuali dimaafkan oleh korban.

---

[6] *Ibid,* hal. 226-227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada pendapat ketiga, yakni pendapat Ibnu Taimiyah dan muridnya ibn al-Qayyim-Jauziyah, yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan dalam nash antara jarimah hirabah dan selain hirabah lebih pantas untuk hapus hukumannya. Kedua ulam terahir ini mengambi dalil, Firman Allah SWT.:

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ

ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾

Artinya: *Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: jika mereka berhenti (dari kekafirannya itu), niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang lalu; dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka sunnah Allah terhadap) orang-orang terdahulu (QS al-Anfal:38).*

Sabda Nabi SAW:

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَذَنْبَ لَهُ. رواه مسلم

Artinya:"*Orang yang bertobat dari sesuatu dosa adalah seperti orang yang tidak memiliki dosa" (HR Muslim dari Abu Hurairah).*

Allah menjadikan sanksi itu sebagai kaffarah bagi orang yang melakukan jarimah dan sanksi tersebut hilang bila si pelaku bertobat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kasus Ma'iz dan Ghamidiyah yang datng dengan tobat namun tetap dikenai had oleh Nabi, karena had itu merupakan penyucian diri.[7]

Anggapan ini secara selintas memang benar. Namun harus dipahami bahwa Allah hanya akan secara otomatis mengampunikesalahan hamba-Nya jika dosa itu semta-mata berhubungan dengan hak Allah. Adapun kesalahan dan dosa yag brkaitan dengan hak manusia (*adami*), syarat pengampunan dosa bau bisa dikabulkan jika hak orang lain itu dikembalikan atau dipenuhi sebagaimana mestinya. Misalnya, kewajiban membayar hutang yang tidak bisa terhapus begitu saja dengan taubat atau amalan baik apapun.[8]

2. Prosedur Kadaluarsa

Menurut ulama Hanafi kejahatan itu dapat hapus karena kadarluasa, kecuali qaszaf. Sehubungan dengan itu dengan pembuktian dan pengakuan. Bila pembuktian dengan persaksian maka berlaku prinsip kadar luasa, karena persaksianyang terlambat itu mengandung banyak kemungkinan, sepeti adanya tekanan atau permusuhan. Oleh karena itu, persaksian yang diakhirkan itu merupakan hak adami dan mengakhirkan gugatan dan persaksian itu menunjukkan pemaafannya.

Apabila pembuktiannya dengan pengakuan, maka tidak berlaku kadar luasa, karena dalam pengakuan itu orangyang mengakui tidak dicurigai, atu ditekan atau permusuhan.

---

[7] *Ibid*, hal. 231.
[8] Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fikih Anti Korupsi, hal. 95-96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN REMISI MENURUT PP NO. 28 TAHUN 2006 DAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Pengertian Remisi Dalam Undang-Undang

Remisi atau pengurangan masa pidana adalah hal yang sangat didambakan oleh setiap narapidana untuk memperolehnya. Sebelum lahirnya Undang-undang No. 12 Tahun 1995 pemberian remisi kepada narapidana merupakan anugrah negara namun, sesuai perkembangan politik Hukum di Indonesia sejak diundangkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 remisi adalah Hak, hak yang akan diperoleh narapidana setelah memenuhi syarat-syarat subtantif dan administratif.

Adanya pemberian remisi khusus merupakan langkah positif yang harus kita syukuri, sebagai sesuatu bukti bahwa negara Indonesia adalah Negara yang sangat mengagungkan kuasa Tuhan Yang Maha Esa.

Dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menetukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menentukan kapan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidan sebagai mana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan tersebut

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata ketertib yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan hukum (melanggar) hukum. Tegasnya: mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat, oleh karenanya perbuatan-perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan.[1]

Didalam asas legalitas mensyaratkan terikatnya hakim pada undang-undang dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana. Agar acara pidana dijalankan menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang . hal ini dicantumkan dalam Pasal 3 KUHP (Pasal 1 Sv), pasangan dari Pasal 1ayat 1 KUHP (Pasal 1 Sr.). Ada perbedaan dalam jenis-jenis perundang-undangan, bergantung dari badan penerintah yang mengeluarkannya . karena itu harus diperhatikan apa yang dimaksudkan dengan ''ketentuan pidana menurut undang-undang'' dalam pasal 1 ayat 1 KUHP dan Pasl 3 KUHP.[2]

---

[1] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana hal. 1-3
[2] Sahetapy, Hukum Pidana, hal, 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tujuan lain dari pemidanaan yang secara akademis telah dituangkan dalam Rancangan Undang-undang hukum pidana. Dinyatkan bahwa tujuan pemidanaan adalah:

1. Mencegah dilkukannya tindak pidana dengan meneggakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendapatkan rasa damai dala masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan Hakim penting sekali. Ia mengkongkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu. Pengaturan ini memuat tujuan ganda yang hendak dicapai melalui pemidanaan.

Dalam tujuan pertama jelas tersimpul pandangan perlindungan masyarakat. Tujuan kedua mengandung maksud bukan saja untuk merahabilitasi, akan tetapi juga meresosialisasi terpidana dan mengetegrasikan yang bersangkutan kedaam masyarakat. Tujuan ketiga sejalan dengan pandangan hukum adat, dalam arti ''reaksi adat itu dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan (magis) yang terganggu oleh perbuatan yang berlawanan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum adat. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masarakat. Tujuan yang keempat bersifat spiritual sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.

Sedangkan pernyataan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan mertabat manusia, merupakan penberian makna kepda pidan dalam system hukum Indonesia. Meskipun pimidanaan itu merupakan nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Ketentuan ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pidana secara nyata akan dikenakan kepada terpidana.[3]

Menurut hukum pidana positif, di Indonesia ini terhadap klasifikasi sistem pemidanaan dapat dilihat baik berdasarkan KUHP dan dalam konsep rancangan KUHP sebagai dasar perbandingannya. Maksudnya tiada lain untuk lebih mengetahui, bentuk pidana apa yang patut diberikan pada mereka yang melanggar aturan- aturan hukum pidana.

1. Dalam KUHP, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 10 KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana), pidana terdiri atas :
   a. Pidana Pokok
      1) Pidana Mati
      2) Pidana Penjara

[3]Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, hal. 2-3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pidana kurungan

4) Denda

5) Pidana Tutupan (UU No.20/ 1946)

b. Pidana Tambahan

1) Pencabutan beberapa hak yang tertentu

2) Perampasan beberapa barang yang tertentu

3) Pengumuman putusan hakim.[4]

Ada Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Menurut ketentuan Pasal 11 KUHP "pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak mati, menurut ketentuan- ketentuan dalam undang- undang No.2 (Pnps) tahun 1964". Sebelum adanya ketentuan-ketentuan dalam undang- undang No.2 (Pnps) tahun 1964, hukuman mati dilaksanakan oleh algojo ditempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan serta menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Tetapi karena ketentuan itu tidak lagi sesuai dengan perkembangan serta jiwa revolusi Indonesia, maka pelaksanaan hukuman mati itu dilaksanakan dengan ditembak sampai mati disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.

[4] Moeljatno, KUHP Pasal 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pidana Penjara

Merupakan pidana hilang kemerdekaan sebagai pelaksanaan dari pasal 29 KUHP. Pidana penjara dilakukan dengan memasukkan terpidana dalam sebuah penjara dengan mewajibkan orang tersebut mantaati semua tata tertib yang berlaku di dalam penjara. Pidana penjara ini sementara minimal 1 hari dan maksimal 15 tahun.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan berupa pembatasan kemerdekaan seseorang, kurungan biasanya dijatuhkan oleh hakim sebagai pemidanaan pokok atau denda. Pidana kurungan lebih ringan jika dibandingkan dengan pidana penjara. Sifatnya lebih ringan Nampak dari pelaksanaannya dan tidak boleh diangkat ketempat lain diluar daerah terpidana kecuali permintaannya.

4. Pidana Denda

Denda oleh pembentuk undang-undang suatu pidana yang dijatuhkan kepada harta benda orang. Denda oleh pembentuk undang- undang ditentukan satu batas minimal umum, karena jumlah denda di dalam WvS maupun dalam ketentuan pidana yang lain dikeluarkan sebelum tanggal 17 agustus 1945 adalah sudah tidak sesuai lagi dengan sifat tindak pidana yang dilakukan, maka keluarlah peraturan pemerintah pengganti undang- undang ini ancaman denda yang termuat dalam WvS maupun dalam ketentuan- ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, harus dibaca dalam mata rupiah dilipat gandakan menjadi lima belas kali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pidana Tutupan

Sebelum tanggal 31 oktober 1946, pidana tutupan tersebut no.5 dari hukuman pokok itu tidak ada. Tetapi sejak dikeluarkannya UU No.20/1946 tanggal 31 oktober 1946, maka selain pidana mati,pidana penjara,pidana kurungan dan denda, ada lagi pidana tutupan. Ad.b. Pidana Tambahan

a. Pencabutan hak- hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu ini tidak dapat dilakukan terhadap semua hak, artinya orang tidak mungkin akan dijatuhkan pencabutan semua haknya. Dengan demikian ia akan dapat hidup seperti manusia lainnya. Hak- hak yang dapat dicabut menurut Pasal 35 KUHP adalah:

1) Hak untuk mendapat segala jabatan atau jabatan yang tertentu.
2) Hak untuk menjadi militer
3) Hak menjadi penasehat atau penguasa dan menjadi wali, wali pengawas,pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain, bukan anaknya sendiri.
4) Hak untuk dipilih maupun memilih dalam pemilihan umum yang diadakan berdasarkan aturan- aturan umum.

b. Perampasan Barang- barang Tertentu

Mencabut hak milik suatu barang dari orang yang mempunyai dan barang itu dijadikan milik pemerintah. Barang- barang yang dirampas dibagi kedalam dua golongan yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Barang- barang yang diperoleh karena kejahatan seperti uang palsu yang diperoleh dari kejahatan, pemalsuan uang,
2) Barang- barang yang sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan.

c. Pengumuman Keputusan Hakim:

Publikasi ekstrim hakim bebas untuk menentukan tempat publikasi artinya adalah mencegah orang tertentu atau golongan tertentu melakukan beberapa jenis tindak pidana yang sering dilakukan, seperti menghindarkan diri dari membayar pajak. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk mencapai tujuan pembinaan melalui program-program pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dibina dan diamankan untuk jangka waktu tertentu agar nantinya dapat hidup kembali di tengah-tengah masyarakat.[5]

B. Dasar Hukum dan Syarat-syarat Pemberian Remisi

Peraturan pokok yang dijadikan dasar hukum dalam rangka pemberian remisi khusus adalah :

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi

Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang remisi merupakan sebagai pengganti keputusan Presiden Republik Indonesia No. 69 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa disamping pemberian remisi umum setiap tanggal 17 Agustus, diberikan pula remisi khusus, sebagai wujud dari kepedulian Negara

[5] Ibid, hal, 21-29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada hak-hak narapidana, terutama yang menyangkut kepada pembentukan watak dan sikap dari setiap narapidana yang dicapai melalui jalur pembinaan keagamaan demi tercapainya tujuan dari Sistem Pemasyarakatan.[6]

Hal-hal yang diatur dalam keputusan presiden ini yaitu :

1) Perhitungan lamanya menjalani masa pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya pemberian remisi, baik remisi umum, remisi khusus, ataupun remisi tambahan, kepada setiap narapidana yang telah memenuhi persyaratan.
2) Narapidana, anak pidana dan residivis dalam keputusan presiden ini diperbolehkan untuk mendapatkan remisi dengan catatan bahwa mereka telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan remisi, seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa ada sedikit keringanan yang diberikan oleh negara, yaitu dengan diperbolehkannya seorang residivis untuk mendapatkan remisi setelah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa negara benar-benar memberi perhatian yang serius kepada orang-orang yang telah gagal mengimplementasikan makna dari pembinaan yang telah diberikan sebelumnya. Secara jelas mengenai besarnya remisi yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana bedasarkan kepada keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 tentang remisi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006

[6] Undang-undang No. 12 Tahun 1995

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang telah tertulis dalam PP No. 28 Tahun 2006 ini, tentang perubahan Peraturan pemerintah No. 32 Tahun1999 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Warga Bina Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3846) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

   (1) Pasal 34 Anakpidana berhak mendapatkan remisi.

   Remisi sebagaimana pada ayat (1) diberikan k

   (2) Setiap Narapidana dan epada narapidana dan anakpidana apabila memenuhi persyarakatan sebagai berikut:

      a. Berperilakuan baik; dan

      b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

   (3) Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asazi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyarakat sebagai berikut:

      a. Beprilakuan baik; dan

      b. Telah mnjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

   (4) Remisi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada narapidana dan anakpidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membentuk kegiatan LAPAS.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Diantara pasal 34 dan pasal 35,disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 34A : (1) remisi bagi narapidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 3 diberikan oleh mentri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jendral pemasyarakatan. (2) pemberian remisi sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat 1 ditetapkan dengan keputusan mentri.

3. Ketentuan pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 35 Ketentuan mengenai remisi diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden.

4. Ketentuan pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 36: (1) setiap narapidana dan anak dik pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi.(2) asimilasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.

   a. Berkelakuan baik;
   b. Dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
   c. Telah menjalani ½ masa pidana.

   (3) bagi anak Negara dan anak sipil, asimilasi dierikan setelah menjalani masa pendidikan di lembaga pemasyarakatan anak 6 bulan pertama. (4) bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asazi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terorganisasi lainnya, diberikan asimilasi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut;

a. berperilakuan baik;

b. dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan

c. telah menjalani 2/3 pertiga narapidana.

(5) asimilasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 diberikan oleh mentri setelah mendapatkan pertimbangan dari jendral pemasyarakatan. (6) pertimbangan sebagaimana pada ayat 5 wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat. (7) pemberian asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan mentri. (8) asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dapat dicabut apabila narapidana atau anak didik pemasyarakat n melanggar ketentuan asimilasi.

5. Pasal 37 dihapus.
6. Ketentuan pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 41: (1) setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan cuti. (2) cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi;

   a. Cuti mengunjungi keluarga; dan
   b. Cuti menjelang bebas.

   (3) cuti mengunjungi keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diberikan kepada narapida yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keamanan Negara dan kejahatan hak asazi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. (4) ketentuan mengenai cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf b tidak berlaku bagi anak sipil.

7. Diantara pasal 42 dan 43 disisipkan satu pasal baru, yakni pasal 42A yang berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 42A: (1) setiap narapidana dan anak Negara dapat diberikan cuti menjelang bebas apabila memenuhi persyarakatan sebagai berikut:

   a. Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersbut tidak kurang dari 9 bulan;
   b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 bulan terakhir sebelum tanggal 2/3 masa pidana; dan
   c. Lamanya cuti menjelang bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 6 bulan.

   (2) bagi anak Negara yang tidak mendapatkan pembebasan bersyarat diberi cuti menjelang bebas apabila sekurang-kurangnya telah mencapai usia 17 tahun 6 bulan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana. (3) bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asazi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan cuti menjelang bebas oleh mentri apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan.
b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya bulang terakhir terhitung dari tanggal 2/3 masa pidana.
c. Lamanya cuti menjelang bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 3 bulan.
d. Telah mendapat pertimbangan dari direktur jendral pemasyarakatan.

(4)pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf d wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. (5) pemberian cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan mentri. (6) cuti menjelang bebas sebagaiman dimaksud pada ayat 5 dapat dicabut apabila narapidana atau anak didik melanggar ketentuan cuti menjelang bebas.

8. Ketentuan pasal 43 diubah sebagaimana berbinyi sebagai berikut:

Pasal 43: (1) setia narapidana dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. (2) pembebasan bersyarat sebagaiman dimaksud ayat 1 diberikan apabilatelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan; dan
b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) pembebasan bersyarat bagi anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 tahun. (4) bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asazi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan pembebasan bersyarat oleh mentri apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut;

a. Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan.
b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangny 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana; dan
c. Telah mendapat pertimbangan dari direktur jendral pemasyarakatan.

(5) pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat 4 huruf c wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. (6) pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan mentri. (7) pembebasan bersyarat sebagaiman dimaksud pada ayat 1 dapat dicabut apabila narapidana atau anak didik pemasyarakatan melanggar ketetntuan pembebasan bersyarat.

9. Pasal 49 dihapus
10. Diantara pasal 54 dan bab 4 ketentuan penutup disisipkan 1 pasal baru, yakni pasal 54A yang berbunyi sebagai berikut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 54A semua peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah No. 32 Tahun1999 Tentang syarat dan tatacara pelaksanaan hak warga bian pemasyarakatan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan peraturan pemerintah ini pasal 2 peraturan pemerintah ini diberlakukan pada tanggal 28 juli 2006.[7]

b. Keppres No. 156 Tahun 1950 No. 5 Tahun 1987

Disebutkan juga dalam Keppres No. 156 Tahun 1950

Pasal 1 ayat 2 Syarat-syarat ayat 1 diatas adalah

1) Orang yang bersangkutan telah berjasa besar terhadap negara.
2) orang yang bersangkutan dihukum karena perbuatannya melanggar peraturan Hindia Belanda atau Peraturan Jepang, yang sekarang tidak diancam lagi dengan hukuman.
3) Orang yang bersangkuatan tersebut diatas dianggap patut dibebaska dari hukumannya atau sebagaian dari hukuman itu disebabkan lain-lain hal yang penting sekali bagi negara.

Pengurangan hukuman tidak berlaku kepada :

Pasal 2 Ketentuan pasal 1 tidak berlaku

- Terhadap orang hukuman kurang dari 3(tiga) bulan
- Untuk membebaskan dari segala hukuman, jika ia belum menjalankan sepertiga dari hukuman itu.

[7] PP No. 28 Tahun 2006, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999nTentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 3 ayat 1

Yang dimaksud dengan

1) Orang yang berkelakuan baik sekali, yaitu palind sedikit tidak mendapat hukuman disilin (Register F), yaitu pelanggaran pasal 69 Reglemen Penjara
2) Berjasa pada negara, antara lain dalam menjalani hukuman terbukti telah melakukan pekerjaan yang luar biasa bagi keselamatan negara.
3) Lain-lain hal yang penting bagi negara ialah perbuatan atau pikiran luar biasa bagi keselamatan negara.
4) Orang hukuman ialah orang yang menjalani hukuman penjara tutupan atau kurungan, termasuk juga kurungan pengganti denda yang lamanya tidak kurang dari 3 bulan.
5) Pembantu Pegawai dari orang-orang hukuman ialah orang hukuman yang pekerjaannya membantu pegawai dengan mendapat "surat pengangkatan dari Kepala Penjara"

Adapun penjelasan mengenai pasal-pasal diatas adalah sebagai berikut.

Pasal 3 ayat 2

Yang disebut dalam keputusan ini :

1) Pembebasan hukuman, yaitu
   a. Pembebasan hukuman sama sekali.
   b. Pembebasan hukuman sebagian atau peringanan
   c. Perubahan hukuman seumur hidup menjadi hukuman terbatas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Negara yaitu Negara Indonesia Serikat

3) Hari peringatan kemerdekaan yaitu tiap-tiap 17 Agustus

Pasal 3 ayat 3 :

1) Menghitung lamanya hukuman dimaksudkan juga waktu tahanan bilamana waktu itu menurut putusan hakim terhitung sebagai hukuman dan langsung mendahului saat mejalankan hukuman

2) Untuk menjaankan keputusan ini, maka masa menjalankan hukuman tidak dianggap terputus (tertunda) walaupun oleh yang berkepentingan mengajukan permohonan pengampunan (grasi).

3) Bilamana seseorang menjalankan lebih dari satu hukuman berturut-turut maka untuk menjalankan keputusan ini, semua hukumna dianggap sebagai satu hukuman.

Perhitungan lamanya menjalani hukuman

Pasal 4

Untuk menghitung lamanya hukuman yang telah dijalani, maka yang diambil sebagai pangkal perhitungan ialah Hari Peringantan Kemerdekaan (17 Agustus), kecuali jika berdasarkan alasan luar biasa patut menyimpang dari aturan dalam pasal ini.

Pasal 5 ayat 1

Orang-orang hukuman yang memenuhi syarat-syarat, seperti tersebut dalam pasal 1ayat 1,dapat pembebasan dari sebagian dari hukumannya menurut aturan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Narapidana yang telah menjalani hukuman tiga bulan sampai sampai dengan enam bulan memperoleh remisi : 1 bulan
2) Narapidana yang telah menjalani satu enam bulan sampai dengan satu tahun memperoleh remisi 2 bulan.
3) Narapidana yang telah menjalani satu tahun dalam tahun pertama memperoleh 2(dua) bulan remisi.
4) Pada tahun kedua dan ketiga memperoleh 3(tiga) bulan
5) Pada tahun keempat dan kelima memperoleh remisi 6 (enam) bulan
6) Tahun keenam dan seterusnya memperoleh remisi 9 (sembilan) bulan.

Pasal 5 ayat 2 :

Jika orang itu didalam suatu tahun tidak mendapat pembebasan,maka buat memberi pembebasan lagi, seterusnya didasarkan pada pembebasan paling akhir.

Pasal 5 ayat 3 :

Pembantu pegawai memperoleh tambahan 1/3 dari remisi yang diterimanya pada tahun yang berjalan.

Pasal 6

Hukuman seumur hidup bagi yang telah menjalani hukumannya lima tahun dan memenuhi syarat-syarat pasal 1 dapat diubah menjadi hukuman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sementara sehingga lamanya sisa hukumannya yang masih harus dijalaninya menjadi selama-lamanya lima belas tahun.[8]

c. Keppres No. 5 Tahun 1987

Keputusan Presiden ini dikeluarkan pada masa Presiden Soeharto yang dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 1987 Tentang "pengurangan masa menjalani pidana(remisi)", Keppres No.5 tahun 1987 dalam konsiderannya memberi pertimbangan : dalam rangka pelaksanaan Pemasyarakatan, pemerintah memberikan remisi kepada narapidana dengan rincian sebagai berikut :

a. Kepada setiap Narapidana yang menjalani pidana penjara sementara diberikan pengurangan menjalani pidana apabila selama menjalani pidana ia berkelakua baik.
b. Pengurangan masa menjalani pidana sebagaimana dimaksud dapat ditambah apabila selama menjalani pidana narapidana yang bersangkutan :
   1) Berbuat jasa kepada negara.
   2) Melakukan Perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan
   3) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan dinas Lembaga Pemasyarakatan.
c. Pengurangan masa menjalani pidana tidak diberikan kepada :

[8] Keppres No. 156 Tahun 1950

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Narapidana yang dikenakanpidana kurungan dari 6 (enam) bulan.

2) Napi kambuhan

d. Besarnya Remisi :

1) Narapidana yang telah menjalani 6(enam) sampai 12(dua belas) bulan mendapat remisi sebesar satu bulan.

2) Menjalani dua belas bulan atau lebih mendapat dua bulan

3) Remisi kedua 3 (tiga) bulan.

4) Remisi ketiga 4(empat) bulan

5) Remisi keempat dan kelima 5 (lima) bulan.

6) Remisi yang keenam dan seterusnya 6(enam) bulan.

7) Seumur hidup tidak dirubah melalui remisi, tetapi melalui permintaan Grasi hal ini sesuai dengan keppres No. 5 tahun 1987 bahwa remisi tidak diberikan kepada :

- narapidana yang kurang dari 2 bulan
- narapidana kambuhan
- remisi seumur hidup menjadi pidana sementara.

Selebihnya Keppres No. 5 Tahun 1987 adalah sama dengan keppres No. 156 Tahun 1950. Bila diteliti secara mendalam nampak dengan jelas bahwa Keppres No. 5 Tahun 1987 Menunjukkan ciri-ciri kurang manusiawi jika dibandingksn dengan Keppres No. 156 Tahun 1950, khususnya tentang penekanan terhadap narapidana residivis dan narapidana seumur hidup jelas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal tersebut tidak sesuai dengan jiwa Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.[9]

d. Keppres No. 69 Tahun 1999

Pada tanggal 5 juli 1999 Presiden Habibie mengeluarkan Keppres baru tentang remisi yakni Keppres No. 69 tahun 1999 atas dasar pertimbangan bahwa Keppres No. 69 tahun 1987 kurang manusiawi dan menunjukkan ciri-ciri balas dendam keppres No. 69 Tahun 1999 tentang pengurangan masa pidana (Remisi) mempunyai etentuan-ketentuan sebagai berikut

Narapidana/anak pidana, termasuk pidana kurungan berhak memperoleh remisi. Yang tidak boleh menerima remisi adalah :

a. narapidana yang dipidana kurang dari enam bulan
b. narapidana yang tercatat di register f
c. Narapidana yang sedang Menjalani cuti menjelang bebas(CMB)
d. Pidana kurungan pengganti denda (dalam Keppres 156 Tahun 1950 narapidana seperti itu mendapat remisi.

Keppres No. 69 tahun 1999 menentukan remisi besarnya sebagai berikut:

a. Narapidana enam bulan sampai dua belas bulan memperoleh remisi 1 bulan
b. Narapidana lebih dari dua belas bulan memperoleh remisi 2 bulan
c. Pada tahun kedua memperoleh remisi 3 bulan
d. Pada tahun ketiga memperoleh remisi 4 bulan

[9]Keppres No. 5 tahun 1987

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pada tahun keempat dan kelima memperoleh remisi 5 bulan

f. Pada tahun keenam memperoleh remisi 6 bulan

Remisi tambahan (Keppres No. 05 Tahun 1987) Perhitungan untuk mendapat remisi dimulai sejak masa penahanan. Narapidana seumur hidup yang selama lima tahun berturut-turut berkelakuan baik dapat dirubah menjadi pidana sementara paling lama 15 tahun (sama dengan Keppres No. 56 tahun 1950) Melalui keputusan Menteri Kehakiman dan HAM.[10]

C. Prosedur Pemberian Remisi

1. Diantara pasal 34 dan pasal 35,disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 34A : (1) remisi bagi narapidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 3 diberikan oleh mentri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jendral pemasyarakatan. (2) pemberian remisi sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat 1 ditetapkan dengan keputusan mentri

2. Pasal 36 ayat 3 – 8 yang berbunyi sebagai berikut:

   (3) Bagi anak Negara dan anak sipil, asimilasi dierikan setelah menjalani masa pendidikan di lembaga pemasyarakatan anak 6 bulan pertama. (4) bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asazi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional

[10] Keppres No. 69 Tahun 1999

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terorganisasi lainnya, diberikan asimilasi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut;

a. berperilakuan baik;

b. dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan

c. telah menjalani 2/3 pertiga narapidana.

(5) asimilasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 diberikan oleh mentri setelah mendapatkan pertimbangan dari jendral pemasyarakatan. (6) pertimbangan sebagaimana pada ayat 5 wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat. (7) pemberian asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan mentri. (8) asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dapat dicabut apabila narapidana atau anak didik pemasyarakat n melanggar ketentuan asimilasi.

3. Pasal 42A ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 42A: (1) setiap narapidana dan anak Negara dapat diberikan cuti menjelang bebas apabila memenuhi persyarakatan sebagai berikut:

d. Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersbut tidak kurang dari 9 bulan;
e. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 bulan terakhir sebelum tanggal 2/3 masa pidana; dan
f. Lamanya cuti menjelang bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 6 bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pasal 43 ayat 3 dan 4 yangb berbunyi:

   (3) pembebasan bersyarat bagi anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 tahun. (4) bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asazi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan pembebasan bersyarat oleh mentri apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut;

   a. Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan.
   d. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangny 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana; dan
   e. Telah mendapat pertimbangan dari direktur jendral pemasyarakatan.[11]

5. Remisi Tambahan menurut Keppres No. 05 Tahun 1987

   Remisi tambahan Perhitungan untuk mendapat remisi dimulai sejak masa penahanan. Narapidana seumur hidup yang selama lima tahun berturut-turut berkelakuan baik dapat dirubah menjadi pidana sementara paling lama 15 tahun (sama dengan Keppres No. 56 tahun 1950) Melalui keputusan Menteri Kehakiman dan HAM.[12]

---

[11] PP No. 28 Tahun 2006, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
[12] Keppres No. 69 Tahun 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Mengeluarkan Keputusannya Nomor M.09. HN.02.01 Tanggal 23 Desember 1999, yang menegaskan bahwa :

   a. Dalam hal pemberian Remisi, Menteri Hukum dapat mendelegasikan pelaksanaanya kepada Kepala Kantor Wilayah (pasal 2 ayat 1)

   b. Perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara diusulkan kepada Menteri oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah.

   c. Apabila selama menjalani masa pidananya narapidana dan anak pidana yang bersangkutan berpindah agama, maka pemberian remisi khusus kepada narapidana dan anak pidana tersebut dilakukan berdasarkan agama yang dianut oleh yang bersangkutan pada saat pendaftaran pertama kali.

   Remisi khusus yang menjadi haknya tersebut akan diusulkan ketika statusnya sebagai seorang narapidana telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan telah dieksekusi oleh jaksa Penuntut Umum.

   Remisi khusus bersyarat diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada saat hari besar agama yang dianutnya. Ketentuan dalam pengusulan remisi khusus ini adalah apabila narapidana dan anak pidana yang akan diusulkan tersebut belum genap enam bulan menjalani masa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidananya yang terhitung mulai tanggal penahanannya pada tingkat penyidik.[13]

[13] Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.UM.01.10-130 Tahun 2001 Tentang Penjelasan Remisi Khusus Yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat Serta Remisi Tambahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS FIQIH JINAYAH TERHADAP PELAKSANAAN REMISI

(Kajian PP No. 28 Tahun 2006)

A. Pelaksanaan Remisi Dalam PP No. 28 Tahun 2006

1.Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pasal 34 Anakpidana berhak mendapatkan remisi.

Remisi sebagaimana pada ayat (1) diberikan k

(2) Setiap Narapidana dan kepada narapidana dan anakpidana apabila memenuhi persyarakatan sebagai berikut:

a. Berperilakuan baik; dan

b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

(3) Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asazi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyarakat sebagai berikut:

a. Beprilakuan baik; dan

b. Telah mnjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

(4) Remisi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada narapidana dan anakpidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membentuk kegiatan LAPAS.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Diantara pasal 34 dan pasal 35,disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 34A : (1) remisi bagi narapidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 3 diberikan oleh mentri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jendral pemasyarakatan. (2) pemberian remisi sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat 1 ditetapkan dengan keputusan mentri.

3. Ketentuan pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 35 Ketentuan mengenai remisi diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden.

4. Ketentuan pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 36: (1) setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi.(2) asimilasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.

   a. Berkelakuan baik;
   b. Dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
   c. Telah menjalani ½ masa pidana.

   (3) bagi anak Negara dan anak sipil, asimilasi dierikan setelah menjalani masa pendidikan di lembaga pemasyarakatan anak 6 bulan pertama. (4) bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asazi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terorganisasi lainnya, diberikan asimilasi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut;

a. berperilakuan baik;

b. dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan

c. telah menjalani 2/3 pertiga narapidana.

(5) asimilasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 diberikan oleh mentri setelah mendapatkan pertimbangan dari jendral pemasyarakatan. (6) pertimbangan sebagaimana pada ayat 5 wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat. (7) pemberian asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan mentri. (8) asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dapat dicabut apabila narapidana atau anak didik pemasyarakat melanggar ketentuan asimilasi.

5. Pasal 37 dihapus.
6. Ketentuan pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 41: (1) setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan cuti. (2) cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi;

   a. Cuti mengunjungi keluarga; dan
   b. Cuti menjelang bebas.

   (3) cuti mengunjungi keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diberikan kepada narapida yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keamanan Negara dan kejahatan hak asazi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. (4) ketentuan mengenai cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf b tidak berlaku bagi anak sipil.

7. Diantara pasal 42 dan 43 disisipkan satu pasal baru, yakni pasal 42A yang berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 42A: (1) setiap narapidana dan anak Negara dapat diberikan cuti menjelang bebas apabila memenuhi persyarakatan sebagai berikut:

   a. Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan;
   b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 bulan terakhir sebelum tanggal 2/3 masa pidana; dan
   c. Lamanya cuti menjelang bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 6 bulan.

   (2) bagi anak Negara yang tidak mendapatkan pembebasan bersyarat diberi cuti menjelang bebas apabila sekurang-kurangnya telah mencapai usia 17 tahun 6 bulan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana. (3) bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asazi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan cuti menjelang bebas oleh mentri apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan.
b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya bulang terakhir terhitung dari tanggal 2/3 masa pidana.
c. Lamanya cuti menjelang bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 3 bulan.
d. Telah mendapat pertimbangan dari direktur jendral pemasyarakatan.

(4)pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf d wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. (5) pemberian cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan mentri. (6) cuti menjelang bebas sebagaiman dimaksud pada ayat 5 dapat dicabut apabila narapidana atau anak didik melanggar ketentuan cuti menjelang bebas.

8. Ketentuan pasal 43 diubah sebagaimana yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43: (1) setia narapidana dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. (2) pembebasan bersyarat sebagaiman dimaksud ayat 1 diberikan apabilatelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan; dan
b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) pembebasan bersyarat bagi anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 tahun. (4) bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asazi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan pembebasan bersyarat oleh mentri apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut;

a. Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan.
b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangny 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana; dan
c. Telah mendapat pertimbangan dari direktur jendral pemasyarakatan.

(5) pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat 4 huruf c wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. (6) pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan mentri. (7) pembebasan bersyarat sebagaiman dimaksud pada ayat 1 dapat dicabut apabila narapidana atau anak didik pemasyarakatan melanggar ketetntuan pembebasan bersyarat.

9. Pasal 49 dihapus
10. Diantara pasal 54 dan bab 4 ketentuan penutup disisipkan 1 pasal baru, yakni pasal 54A yang berbunyi sebagai berikut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 54A semua peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah No. 32 Tahun1999 Tentang syarat dan tatacara pelaksanaan hak warga bina pemasyarakatan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan peraturan pemerintah ini pasal 2 peraturan pemerintah ini diberlakukan pada tanggal 28 juli 2006.[1]

B. Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Pelaksanaan Remisi dalam PP No. 28 Tahun 2006

Dalam Fiqh Jinayah Remisi dikatagorikan dengan Pengampunan, sebab-sebab diberikan pengampunan antara lain:

a. Unsur pemaafan menurut Al-Mawardi sebagai berikut:

1) Bila pemaafan hak Adami diberikan sebelum pengajuan gugatan kepada hakim, maka Ulil Amri bisa memilih antara menjauhkan sanksi ta'zir dan memaafkannya.

2) Bila pemaafan diberikan sesudah pengajuan gugatan kepada hakim oleh korban, maka fuqoha berbeda pendapat tentang hapusnya hak Ulil Amri untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak masyarakat. Ada yang bependapat bahwa hak Ulil Amri itu menjadi hapus dengan pengajuan gugatan oleh korban. Pendapat ini dipegang oleh Abu Abdilah al-Azubair.

[1] PP No. 28 Tahun 2006, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999nTentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian pula pendapat Ahmad ibnu Hambal. Sedangkan menurut pendapat Ulamak yang lain hak Ulil Amri untuk menjatuahkan hukuman yang berkaitan dengan hak jemaah, baik sebelum pengajuan gugatan oleh korban maupun sesudahnya, tidak dapat hapus.

b. Kadaluarsa

Bahwa jumhur fuqaha membolehkan berlakunya teori kdarluasa dalam kasus jarimah ta'zir, baik menghapuskan kejahatan maupun menghapuskan saksinya, bila Ulil Amri menganggap bahwa hal ini membawa kemaslahatan.

Bila Ulil Amri berhak memaafkan jarimah ta'zir sesudah dilkukan berhak memaafkan sanksinya setelah setelah adanya keputusan hakim, apabila kemaslahatan maka lebih-lebih dengan kadarluasa Ulil Amri tentu dapat menetapkan hapusnya pengaruh kejahatan dan hapusnya sanksi setelah melewati waktu tertentu.

Sudah tentu untuk kepastian hukum Ulil Amri harus menetapkan batas waktu kadaluarsa ini dalam kasus ta'zir yang panjang pendeknya disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan dan sanksinya.

Jadi sangat jelas perbedaannya syarat-syarat pemberian remisin dengan syarat-syarat pemberian pengampunan dalam fikqh jinayah,[2]

[2] Ibid, hal. 235

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persamannya remisi dalam PP dengan pengampunan dalam Fiqih Jinayah merupakan sama-sama pengampunan bagi pelaku tindak pidana, tetapi kalau di dalam PP pengampunan cuma sifatnya pengurangan hukuman dengan berbagai syarat yang telah ditentukan sedangkang kalau di dalam Fiqih Jinayah pengampunan bersifat keseluruhannya yaitu menghapus seluruh hukuman.

Di dalam PP No. 28 Tahun2006 pemberian remisi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 34 setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi dengan syarat sebagai berikut:
   a. Berperilakukan baik; dan
   b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan

   Sedangkan menurut ayat 3 narapidana yang melakukan tindak pidana berat seperti halnya narkotika, korupsi, dan psikotropika dan tindak pidana lainnya yang merupakan berat maka remisinya diberikan dengan syarat sebagai berikut:

   a. Berkelakuan baik; dan
   b. Telah menjalani 1/3 masa pidana. Remisi tersebut diberikan oleh mentri setelah mendapat pertimbangan dari direktur Jendral Pemasyarakatan.

   Pasal 36 setiap nara pidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

      a. Berkelakuan baik;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan

c. Telah menjalani ½ masa pidana.

Sedangkan ayat 3 asimilasi bagi anak Negara dan anak sipil diberikan telah menjalani masa pendidikan di lembaga pemasyarakatan anak 6 bulan pertama. Dan ayat 4 menyebutkan bai pelaku tindak pidana teroris, dan kejahatan lainnya yang berat diberikan asimilasi dengan syarat sebagai berikut:

a. Berkelakuan baik;

b. Dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan

c. Telah menjalani 2/3 masa pidana.

Asimilasi menurut ayat 5 diberikan oleh mentri telah mendapat pertimbangan dari jendral pemasyarakatan. Ayat 6 Asimilasi dapat dicabut apabila melanggar ketentuan asimilasi. Ayat 7 pemberian asimilasi ditetapkan dengan keputusan mentri. Ayat 8 asimilasi dapat dicabut apabila nara pidana atau anak didik melanggar ketentuan asimilasi.

Pasal 41 setiap nara pidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan cuti

a. Cuti mengunjungi keluarga; dan

b. Cuti menjelang bebas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat 3 cuti mengunjungi keluarga tidak diberikan kepada nara pidana terorisme, narkotika dan psikotropika dan korupsi serta kejahatan yang berat lainnya.

Pasal 43 setiap nara pidana dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil, berhak mendapatkan kebebasan bersyarat. Kebebasan bersyarat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan.
b. Brkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangny 9 bulan terhitung dari sebelum tanggal 2/3 masa pidana.[3]

Dari pemaparan di atas ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan diantaranya: Persamannya remisi dalam PP dengan pemaafan dalam Fiqih Jinayah merupakan sama-sama pemaafan bagi pelaku tindak pidana, tetapi kalau di dalam PP pemaafan cuma sifatnya pengurangan hukuman dengan berbagai syarat yang telah ditentukan.

sedangkang kalau di dalam Fiqih Jinayah

Pemaafan bersifat keseluruhannya yaitu menghapus seluruh hukuman.

Di dalam PP pemaafan diberikan ketika masa menjalani hukuman yang ditentukan dengan syarat-syarat yang berlaku di dalam perundang-undanga dan pemaafannyapun diberikan oleh pemerintah.

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam fiqih Jinayah pemaafan diberikan sebelum mengajukan gugatan kepengadilan dan pemaafannya pun ditentukan oleh pihak korban.

Jadi dari keterangan di atas di dalam PP kejanggalannya ada dua yang dalam memberikan remisi bagi tindak pidana. *pertama* dengan adanya remisi yang diberikan kepada nara pidana tindak pidana korupsi tidak menutup kemungkinan pemberian remisi tersebut diperdagangkan seperti halnya kasusnya Aulia Pohan yang posisinya besan dari presiden Susilo Babang Yudoyono yang menuai kritikan publik sehingga muncul pro dan kontra terhadap pemberian remisi tersebut. Aulia Pohan dalam kasus korupsi dihukum tiga tahun hanya menjalani hukuman 1 tahun 10 bulan setelah dipotpng bebagai remisi. Pada tanggal 18 Agustus 2009, Aulia telah bebas bersyarat setelah menjalani hukuman sejak 27 November 2008.

Pemberian remis terhadap tindak pidana korupsi menimbulkan banyak pertentangan karena kejahatan tindak pidana korupsi mengurbankan masyarakat banyak dan juga mengancam pada keamanan Negara mencedrai rasa keadilan masyarakat. Remisi terhadap narapidana korupsi harus dihapus. *Kedua* pemberian pemaafannyapun didalam remisi langsung diberikan oleh pemerintah. Sehingga pihak korban merasa dirugikan. Sedangkan di dalam fiqih Jinayah kejanggalaany terletak pada pemaafannya bisa menghapus keseluruhan hukumannya. Sehingga hal itu bertolak belakang dengan tujuan hukum yang menjadikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Remisi atau pengurangan masa pidana adalah hal yang sangat didambakan oleh setiap narapidana untuk memperolehnya. Sebelum lahirnya Undang-undang No. 12 Tahun 1995 pemberian remisi kepada narapidana merupakan anugerah negara namun, sesuai perkembangan politik Hukum di Indonesia sejak diundangkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 remisi adalah Hak, hak yang akan diperoleh narapidana setelah memenuhi syarat-syarat subtantif dan administratif.

Peraturan pokok yang dijadikan dasar hukum dalam rangka pemberian remisi khusus adalah :

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi

Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang remisi merupakan sebagai pengganti keputusan Presiden Republik Indonesia No. 69 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa disamping pemberian remisi umum setiap tanggal 17 Agustus, diberikan pula remisi khusus.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2006 tentang perubahan peraturan atas peraturan pemerintah No, 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan caran pelaksanaan hakwarga bina pemasyarakatan .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pandangan Fiqh jinayah terhadap perundang-undangan Indonesia bahwa didalam perundang-undangan pemberian remisi merupakan kebijakan yang kurang akurat, karena pemberian remisi tersebut diberikan kepada nara pidana tindak pidana korupsi sehingga pemberian remisi tersebut bisa dimamfaatkan pihak-pihak elit politik yang tersandung kasus korupsi seperti halnya kasus Aulia pohan besan presiden yang didalam pemberian remisinya menuai protes dari berbagai kalangan masyarakat.

Dan yang *kedua* tidak melibatkan pihak korban dalam kasus HAM sehingga halseperti itu akan mengecewakan pihak korban oleh karena itu dalam pemberian remisi kedepan perlu dilibatkanya pihak korban untuk memaafkannya sehingga dengan adanya pemaafan dari pihak korban remisipun akan berjalan dengan baik.

B. Saran-saran

1. Bagi seluruh anggota Legislatif maupun Eksekutif untuk memperhatikan undang-undang atau PP yang berkaitan dengan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana agar pemberian remisi tersebut tidak di mafaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Bagi pihak akademisi agar supaya melakukan kajian-kajian terkait dengan prosdur dan syarat-syarat penberian remisi biar pemberian remisi tidak merugikan pihak-pihak lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Triwulan Tutik, Titik. 2006. *Pengatar Ilmu Hukum*. Jakarta: prestasi Pustaka.

Sugono, Bambang. 2007. *Hukum dan Kebijaksanaan public.* Jakarta: Rineka Cipta.

Sahetapy. 1994. *Hukum Pidana.* Bandung: Eresco.

Penjelasan atas Undang-Undang No. 12 tahun 1995, tentang .

Poernomo, Bambang. 1988 *Kapita Selekta Hukum Pidana.* Yogyakarta: Liberty.

Djasuli. *Fikih Jinayah.* PT. RajaGrafindo Persada.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana.*

Kepres NO. 17 tahun1999

Sugono, Bangbang. 2007 *Metode penelitian Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta.

Munajat, Mahrus. 2004. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam.* Yogyakarta: Logung Pustaka.

Syamsul dkk. 2006. *Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fikih Anti Korupsi.* Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban.

Wardi Musligh, Ahmad. 2004. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika.

Suparni, Niniek. 1996. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan.* Jakarta: Grafika.

Moeljatno. 2007. *KUHP.* Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-undang No. 12 Tahun 1995.

Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999.

PP No. 28 Tahun 2006, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keppres No. 69 Tahun 1999.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.UM.01.10-130 Tahun 2001 Tentang Penjelasan Remisi Khusus Yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat Serta Remisi Tambahan.

Keppres No. 156 Tahun 1950

Keppres No. 5 tahun 1987

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id